

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam fiqh dinamakan akad *ijārah al-‘amal* atau sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan mendapatkan upah sebagai imbalannya. Dalam hukum Islam upah di atur sedemikian rupa dengan syarat dan ketentuannya.

Pada praktik upah dalam bisnis *petshop* di Muezza *Petshop*, *Family Petshop*, dan *Amalia Petshop* terdapat *aqid*, *sighat*, upah dan manfaat juga para pelaku *baligh*, berakal dan cakap hukum sesuai penyajian data. Upah yang dihasilkan berupa uang diterima setiap bulannya yang sudah termasuk pada kesepakatan. Kesepakatan yang terdapat pada penulisan ini bersifat kekeluargaan yang berasa *al-birr wa at-taqwa* yaitu asas suka sama suka sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolongmenolong.

Namun meskipun demikian, pencatatan kesepakatan tetap perlu dilakukan mengingat banyak sekali manfaat yang didapat, merupakan sebuah upaya *preventif* terhadap kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Di samping itu, di dalamnya terdapat pahala ibadah karena mau menjalankan perintah Allah

B. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh rezeki kita dituntut dengan cara yang diperbolehkan (halal) dalam hukum Islam. Sebagaimana penulis bahas dalam penulisan ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada :

1. Diharapkan kepada pemilik untuk membuat catatan kesepakatan kerja atau kontrak kerja, untuk melindungi hak-hak pekerja dan menghindari dari sengketa yang mungkin terjadi nantinya.
2. Penulisan ini memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada perspektif hukum Islam saja, untuk penulis selanjutnya bisa memuat tentang perspektif hukum positif dan meneliti *petshop* yang menyediakan jasa *grooming* dan jasa titip anjing.